

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul yaitu hanya berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) klausula dalam Perjanjian Kredit dimana apabila barang agunan tersebut hilang, musnah, atau berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir penguasaannya atau setelah berlakunya perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak yang berwenang, maka debitur berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan lainnya yang nilainya oleh Bank dianggap cukup untuk melunasi kredit dan seluruh kewajiban debitur terhadap Bank. Karena merujuk pada perjanjian kredit dan ketentuan hutang piutang, dimana apabila benda jaminan fidusia musnah tidak menghapuskan perikatan dalam perjanjian hutang piutang antara pihak debitur dan kreditur, debitur tetap harus bertanggung jawab untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditur yang belum lunas.

Upaya yang dapat dilakukan kreditur jika terdapat suatu kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul adalah dengan cara yang bersifat kekeluargaan dengan mengingatkan kembali debitur mengenai hutang yang belum dibayar dengan cara menghubungi debitur, memberikan surat peringatan (somasi), serta kunjungan pihak bank kepada debitur yang ditujukan untuk mengetahui

kendala apa yang dialami debitur sehingga mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya atau yang biasa disebut dengan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan pihak Bank selaku kreditur dengan debitur yaitu bertujuan untuk mencari solusi / jalan keluar terhadap kerugian yang diterima kreditur akibat cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal debitur dirasa memang tidak mampu meneruskan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya dalam perjanjian kredit, kreditur dapat menggugat debitur atas suatu perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan debitur dengan menuntut untuk diganti dengan benda yang sama atau yang senilai dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara.

B. Saran

PD. BPR Bantul selaku kreditur harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian bank yang biasa dikenal dengan prinsip 5C agar mengurangi resiko terjadinya permasalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi kreditur itu sendiri. Dalam hal pengikatan jaminan benda bergerak akan lebih baik apabila semua jaminan benda bergerak untuk didaftarkan sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanpa mengecualikan besaran nominal peminjaman, karena akan berpengaruh dalam hal apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit, dimana akan lebih memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur.

Penerapan besaran pembebanan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia memang dirasa cukup mahal, sehingga mengakibatkan banyak bank dalam hal menerapkan pengikatan jaminan benda bergerak tanpa semuanya didaftarkan secara fidusia sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan lebih baik apabila Pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan meringankan besaran pembebanan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia demi meringankan beban debitur, dimana diketahui bahwa pembebanan biaya pengikatan benda jaminan fidusia dibebankan oleh pihak bank selaku kreditur kepada nasabahnya selaku debitur.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, PD. BPR Bank Bantul sebaiknya mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, untuk mengurangi resiko dan mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia dalam hal klaim asuransi sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila terjadi suatu permasalahan seperti musnahnya benda jaminan fidusia yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang telah dijelaskan diatas.